

**PERAN PENYULUH PRA-NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat seminar skripsi pada jurusan
Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
(FUAD) Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) palu*

Oleh :

ZAIN

NIM: 18.41.30.059


**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUHAN PRA-NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PALU BARAT”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 07 Agustus 2023 M.
08 Muharram 1444 H

Peneliti



ZAIN

18.4.13.0059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**PERAN PENYULUH PRA-NIKAH Di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Palu Barat**” oleh Zain, Nim: 184130059 Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokrama Palu(UIN), setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan didepan dewan penguji.

Palu, 07 Agustus 2022 M
08 Muharram 1443 H

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Ali Ihsan, M.Pd
NIP.1969060520050110011

Pembimbing II,



Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A
NIP.196912292000032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ZAIN NIM. 18.4.13.0059 dengan judul “Peran Penyuluhan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palu tanggal 21 Agustus 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 04 shafar 1445 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Zuhra, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama I	Samsinas, S.Ag.,M.Ag	
Penguji Utama II	Mokh Ulil Hidayat, S.ag., M.Fil.I	
Pembimbing I/Penguji	Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd	
Pembimbing II/Penguji	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A	

Mengetahui:

**Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah**

Dr. H. Sidik, M. Ag.
NIP. 196406161997031002

**Ketua Jurusan
Bimbingan Konseling Islam**

Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A.
NIP.19691229 200003 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Penegasan Istilah	13
E. Garis-Garis Besar Isi	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	20
1. bimbingan pra-nikah	20
2. materi bimbingan pra-nikah	23
3. Pembinaan Keutuhan Keluarga	25
4. faktor pendukung dalam pra-nikah.....	28
5. faktor penghambat dalam pra-nikah.....	28
6. cara penyuluh dalam melaksanakan pra-nikah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan penelitian	34
B. Sumber Data Penelitian	35
C. Tehnik Penelitian Subjek Data Penelitian	36
D. Lokasi Penelitian	37
E. Tehnik pengumpulan data	37
F. Tehnik analisis data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Tentang KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu Barat	39
B. Upaya yang dilakukan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu Barat	43
C. Faktor pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Palu Barat	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
C. Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

mengasuh, memelihara, membantu, selalu memberikan dorongan motivasi serta memberikan bantuan moril dan materil hingga bisa menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara penulis Zain yang dalam hal ini telah banyak membantu dalam segi materi dan motivasi semoga Allah SWT Senantiasa menjaga hubungan kekeluargaan kita bahagia di dunia maupun di Akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M. Pd. selaku Rektor UIN Palu beserta semua pihak pimpinan UIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN (Universitas Islam Negeri Datokarama) Palu.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dan Wakil Dekan I, II, dan III yang telah mengembangkan Fakultas ini baik dari segi kurikulum secara sarana dan prasarana.
4. Ibu Nurwahida Alimuddin S.Ag., MA., serta Ibu Zuhra, S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah UIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
5. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan,M.Pd Sebagai pembimbing I dan Ibu Nurwahida Alimuddin, S.Ag.,MA. Sebagai pembimbing II yang telah ikhlas membantu, membimbing, memberikan saran serta kritik dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr.Muhammad Munif, S.Ag.,MA. selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis dalam bidang akademik.
7. Segenap Bapak/ Ibu dosen serta seluruh civitas Akademik UIN Datokarama Palu, khususnya dosen Fakultas Ushluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuannya kepada penulis selama proses studi akademik, baik teori maupun praktek.

8. Kepala dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Pegawai dan Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang selalu sabar saat melayani penulis.
10. Bapak Dr. H. Haerolah Muh. Arif, S.Ag.,M.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian dan mengarahkan penulis untuk mendapatkan Data yang lebih akurat
11. Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan para Penyuluh Agama KUA Kecamatan Palu Barat yang telah membantuu Penulis dalam melengkapi data hasil penelitian penulis.
12. Kepada seluruh keluarga, saudara, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan harapan.

Hanya kepada Allah SWT tempat penulis mengembalikan segala bantuan yang diberikan, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

ABSTRAK

Nama : Zain

Nim : 18.4.13.0059

Judul Skripsi : **Peran Penyuluh Pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan Palu Barat Kota Palu**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikann bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Palu Barat. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah yaitu: upaya apa yang dilakukan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Palu Barat? Kendala apa yang dialami penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Palu Barat.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala KUA sebagai informan kunci dan informan tambahan yaitu penyuluh dan pegawai KUA. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, literatur, penelitan terdahulu, dan internet. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Palu Barat yaitu memberikan bimbingan pra-nikah secara individu dan memberikan bimbingan secara kelompok, serta mengunjungi rumah calon pengantin yang tidak hadir dalam proses pemberian bimbingan pra-nikah di KUA (guru kunjung). Kendala yang dialami oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan kluarga sakinah di Kecamatan Palu Barat yaitu masih ada calon pengantin yang belum fasi berbahasa indonesia, masih ada calon pengantin yang tidak fasi membaca Al-Quran, kurangnya kesadaran calon pengantin, terbatasnta waktu, kurangnya fasilitas sehingga penyuluh mengalami kendala dalam menyampaikan materi.

Implikasi dari penelitian ini adalah dengan mengetahui kendala dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah agar dapat mewujudkan kluarga sakinah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunah-tullah untuk kelangsungan hidup mereka.¹

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), sehingga tidak hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syaria Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perwakilan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2005), hal.78

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia². Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antara keduanya³.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilakan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra-nikah. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat peyuluh atau badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang secara resmi dikeluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO.3733/2017 tentang petunjuk teknik bimbingan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pra-nikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pra-nikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis.

²Zatunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004)

³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasbar Shahin Muslim*, terj. Imran Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal.724

Berdasarkan observasi awal sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri di kecamatan Palu Barat mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA).

Idealnya, dengan adanya bimbingan pra-nikah di Kecamatan Palu Barat, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pra-nikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan kasus perceraian.

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.⁴ Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah, begitu juga dengan manusia. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis manusia yang berlawanan jenis kedalam tingkatan yang sah, maka di syariatkan perkawinan sebagai suatu lembaga kehidupan yang sah melalui akad nikah yang merupakan lambang keutamaan, kesucian dan stempel resmi bahwa mereka sudah diperbolehkan bergaul dan terikat dalam hubungan yang murni dan suci.

Dalam perkara pernikahan ini tentu ada sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah talak yaitu disebut juga perceraian. Agar menempuh hidup berumah tangga mestilah yang diimpikan semua orang adalah keharmonisan

⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Pranadamedia grup, 2003), cet. Ke-1, hlm 7

agar terhindar dari perceraian tersebut. Keharmonisan keluarga merupakan poin penting dari hidup berkeluarga. Banyak perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai berai disebabkan oleh ketidak harmonisan.⁵ Kementerian agama memandang hal ini sangatlah tabu, oleh karena itu pihak kementerian agama membuat keputusan diadakannya bimbingan pra-nikah dengan tujuan seseorang mau melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari bimbingan pra-nikah tersebut.

Bimbingan pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁶ Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan pra-nikah berdasarkan kementerian agama melalui peraturan Dirjen Bimas tentang kursus calon pengantin No. DJ II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, terkait modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah indonesia menyikapi dengan tepat, melalui pengesahan Dirjen Bimbingan masyarakat islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra-nikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pra-nikah ini merupakan proses pendidikan

⁵ Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah dan 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, (Yogyakarta: Hidayah Illahi, 2003)

⁶ Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pencatatan Nikah* (Jakarta: Proyek Pembinaan Keagamaan Sarana Islam, Zakat dan Wakaf, 2000)

yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu kursus pra-nikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting bagi calon pengantin.

Keputusan ini di laksanakan oleh semua provinsi di indonesia, sesuai pada lampiran pada keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan pendapat izin kewenangan yang di tetapkan oleh Kementerian Agama.

Materi bimbingan pra-nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari minimal 2 orang nara sumber yang terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknik Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi calon pengantin, narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapat izin Kementerian Agama. Materi tersebut meliputi materi mempersiapkan keluarga sakinah, materi membangun hubungan dalam keluarga, materi memenuhi kebutuhan keluarga, materi menjaga kesehatan reproduksi, dan materi mempersiapkan generasi berkualitas.

Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin agar mengerti perjalanan kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peran yang sangat besar.⁷ Maka dari itu peran penyuluh agama sangat berperan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, wamaddah, warhmah.

Proses bimbingan dan penyuluhan tentunya membutuhkan interaksi antara klien dan konselor, antara penyuluh dan calon pengantin, demikian pula halnya dengan laki-laki dan perempuan agar dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baik. Begitu pula dengan pembentukan keluarga perlu adanya saling mengenal sehingga di dalamnya dapat mencurhatkan kasih sayang dan dapat saling mendukung dalam membangun bahtera rumah tangga.

Pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian untuk saling mengikat diri dan menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka rela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga

⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (cet.,I, makassar. Alauddin university press, 2012)*

yang diliputi rasa sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT⁸.

Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena melalui ikatan seseorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk “wadah” yang disebut keluarga, dengan adanya mereka dapat memenuhi kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman.⁹

Penyuluh agama merupakan usaha untuk membangun manusia di bidang spiritual yang mencakup pada pembangunan kepribadian dan watak manusia itu sendiri yang di dasari pada nilai-nilai ke-Islaman dan terbatas dari berbagai problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai Islam pada setiap individu yang berada dalam lingkungan keluarga yang akan menempuh kehidupan baru. Begitu juga penyuluh agama di KUA di kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan bimbingan kepada calon mempelai. Dengan tujuan agar nilai-nilai keagamaan yang di berikan tersebut dapat ternilai.¹⁰

Penyuluh agama tersebut jelas kelihatan bahwa tujuan penyuluh agama itu ialah ketenangan jiwa. Apa bila proses penyuluh agama terhadap seseorang, setidaknya dapat menyadarkan diri, dengan kesadaran diri itulah maka masalah-masalah dapat diselesaikan. Orang yang menyelesaikan masalah-

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *ilmu fikih* (Cet; II, CV. Yuliana, 1984/1985), h,49.

⁹ Muhammad Thalib, *Konsep Dasar Pembina Keluarga Sakinah Penuh Berkah*(Cet; X Bandung: Per-Irsyngad Baitus-Salam,1999), h. 22-23

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro 2005), h, 324.

masalah yang di hadapinya dengan pendekatan keagamaan biasanya tercermin rasa kesabaran tidaksering mengeluh, selalu ingat kepada tuhan nya, sehingga yang di katakan sifat putus asa akan hingga dengan munculnya sikap optimis dan dinamis.

Kantor Urusan Agama mempunyai tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Ketiga hal tersebut menjadi komponen penting dalam menjalankan manajemen Kantor Urusan Agama itu sendiri. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kantor Urusan Agama bertugas membantu melaksanakan sbagian tugas Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Seorang calon pengantin harus memiliki kesiapan mental fisik atau material dalam memasuki jenjang pernikahan, agar tidak terpengaruh dari persoalan-persoalan internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Sejalan dengan konsep mengenai penyuluh agama, penyuluh agama islam memiliki berbagai macam kegiatan yang di gunakan untuk mengatasi masalah permasalahan keagamaan masyarakat, khususnya dalam mengurus masalah-masalah pernikahan. Selain sebagai

pendakwah islam, penyuluh agama islam juga melakukan kegiatan sebagai pembimbing, penerang, dan pembangunan masyarakat dengan konsep agama.¹¹

Proses bimbingan dan penyuluhan tentunya membutuhkan interaksi antara klien dan konselor antara penyuluh dan calon pengantin, demikian pula halnya dengan laki-laki maupun perempuan agar dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baik. Begitupula pembentukan keluarga perlu adanya saling mengenal sehingga didalamnya dapat mencurahkan kasih sayang dan dapat saling mendukung dalam membangun bahtera rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah ini dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari senin dan rabu. Bimbingan pra-nikah ini wajib diikuti oleh pasangan yang hendak menikah agar dalam dalam menjalani rumah tangga, mereka memiliki pengetahuan tentang saling pengertian, serta saling menghargai. Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra-nikah pemerintah daerah, khususnya kota Palu akan mengurangi angka perceraian yang telah banyak.

Salah satu tugas penyuluh Agama Islam di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pra-nkah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam agar bisa dipahami dengan baik oleh peserta kursus pra-nikah,

¹¹ Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bacukiki, wawancara pada tanggal 13 juli 2020.

yaitu para calon pengantin atau mereka yang memasuki usia pernikahan sebagai objek atau target. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diperlukan strategi dalam rangka meningkatkan proses bimbingan agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai secara maksimal.

Semua manusia menginginkan adanya kehidupan berkeluarga, hal seperti itu telah menjadi fitrah kodrat manusia sejak mula pertama adam dan hawa diciptakan oleh Allah SWT. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya kehidupan manusia di muka bumi ini jika tidak berlaku ketentuan hidup berkeluarga.¹²

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan berkeluarga.

Memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itulah yang bisa disebut dengan keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu, calon pasangan mempelai harus bersama-sama mempersiapkan dengan baik diantaranya dengan konseling perkawinan.

Adanya penyuluhan dari penyuluh agama islam mampu menjadi harapan dan modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam

¹² Akilah Mahmud, *keluarga sakinah menurut pandangan Islam* (Cet: I, Makassar: Alauddin University Press, 2012), 1

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma, penyuluhan sendiri bertujuan untuk membantu individu dalam memahami hakikat pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan dan tujuan pernikahan menurut islam serta memahami persiapan diri untuk menjalankan pernikahan, dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan rukun islam.

Penyuluh agama islam mempunyai peran penting dalam melaksanakan bimbingan agama islam ditengah pesatnya dinamika pengembangan masyarakat indonesia salah satu bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh adalah bimbingan pra-nikah. Dari hal tersebut bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah sangatlah penting untuk dilaksanakan karena sebagai pedoman atau pengangan bagi para calon pengantin untuk menciptakan sebuah rumah tangga (sakinah).

Bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA, penyuluh keluarga berencana dan puskesmas telah berhasil mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma. Dalam pelaksanaanya, bimbingan pra-nikah di KUA diadakan dalam kurun waktu minimal tujuh hari sebelum pernikahan atau dalam lima hari kerja. Ketika mengikuti bimbingan catin diharuskan datang dan tidak dapat diwakilkan keduanya harus datang untuk mendapatkan bimbingan secara bersamaan. Namun, dalam pelaksanaanya terkadang hanya ada catin perempuan atau laki-laki saja yang datang untuk mengikuti bimbingan.

Dalam pelaksanaan bimbingan, bimbingan tidak hanya diberikan oleh kepala KUA/penyuluh, tetapi juga diisi oleh petugas penyuluh dari BKKBN.

Pelibatan penyuluhan dari BKKBN berdasarkan atas perjanjian kerja sama antara dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bimbingan pra-nikah atau dalam praktik penyelenggaraanya lazim menggunakan istilah kursus pra-nikah ataupun bimbingan perkawinan, istilah tersebut memiliki keselarasan makna dan tujuan yakni pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah mawaddah warahma, serta memberikan keterampilan kepada calon pengantin untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seharusnya dengan adanya bimbingan pra-nikah pasangan suami istri dapat menjaga keutuhan keluarga, tetapi kenyataanya sebagian mereka tidak dapat menjaga keutuhan keluarga dengan baik.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah di (KUA) Kecamatan Palu Barat?

C. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pra-nikah terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat.
2. Untuk mengetahui peranan bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dapat menjaga keutuhan keluarga.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, tentang bimbingan pra-nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan kedepan agar proses bimbingan pra-nikah dapat diperbaiki terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Palu Barat.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa devinisi oprasional terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran penyuluh pra-nikah

Peranan berasal dari kata “peran”. Dalam kamus umum bahasa Indonesia diberi arti melakukan sebuah peranan. Dengan demikian peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dimasyarakat, (bagian dari tugas utama yang dilaksanakan)¹³.

Pengertian penyuluh adalah turunan dari kata *extensional* yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia. Penyuluhan berasal dari kata dasar sulu yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluh disebut *voorlichting* yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalan, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau *Beratung* yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya¹⁴.

Tugas penyuluh agama Islam fungsionalnya dalam memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin, maka tidak lepas dari tugas penyuluh agama Islam itu sendiri dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, di antara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain, materi yang disampaikan meliputi.

1. Pengertian pernikahan dalam Islam
2. Motivasi pernikahan menurut Al-Quran dan Hadis
3. Psikologi pernikahan dan keluarga Islam
4. tuntunan pendidikan anak dalam Islam

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1988), hal. 667

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuluhan>

5. Mengelola konflik dalam rumah tangga

6. Manajemen keuangan

7. Pembagian peran dalam keluarga

8. Kepemimpinan dalam rumah tangga¹⁵

Menurut Smith, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik¹⁶.

Dalam Islam bimbingan adalah proses pemberian terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pra artinya sebelum atau dimuka¹⁷. Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri¹⁸. Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini pra-nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

¹⁵ Mansur, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Krangkeng (wawancara 18 maret 2021)

¹⁶ Prayitno, DKK, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal. 14

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), Hal. 697

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cut, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), Hal. 614

2. Pembinaan Keutuhan Keluarga

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹⁹.

Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang dikepalai oleh seorang ayah dan bertanggung jawab kepada orang yang berada dibawahnya. Keluarga dibagi menjadi dua bagian yaitu keluarga inti (terdiri dari anggota inti, ayah ibu dan anak), dan keluarga besar terdiri dari saudara ayah dan saudara ibu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dalam proposal ini adalah suatu penelitian tentang peran penyuluh pra-nikah dalam membina calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, sehingga dikemudian hari akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Secara garis besar isi penelitian dan penyusunan karya ilmiah dibagi dalam tiga bagian atau badan setiap bab dibagi beberapa sub bab.

Bab 1 pendahuluan menjelaskan latar belakang, yaitu beberapa hal yang mendasar dan melatar belakangi penyusunan untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut, selanjutnya rumusan masalah adalah dasar yang menjadi titik fokus dalam melaksanakan penelitian, berikutnya tujuan dan manfaat penelitian yakni target dan tujuan yang diharapkan untuk dicapai dalam penelitian serta manfaat yang diharapkan, kemudian pengertian judul yakni

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1988), hal. 117

penjelsan atas kata dan istilah yang terdapat dalam judul kemudian diartikan secara menyeluruh serta garis-garis besar isi proposal.

Bab II yakni tinjauan pustaka berupa pandangan atau pendapat para ahli yang berkenaan dengan topik dan fokus masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Palu Barat.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan soal pendekatan rancangan penelitian, sumber data, tehknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan dan yang menjadi informasi maupun dari hasil observasi atau pengamatan yang di lakukan.

Bab IV akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu gambaran umum KUA Kecamatan Palu Barat, bagaimana upaya penyuluhan dalam memberikan bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Palu Barat, apa faktor pendukung dan penghambat penyuluhan agama dalam memberikan bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Palu Barat.

Bab V sebagai sub penutup dengan memberkan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diinput dari penulis untuk lanjut dari permasalahan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam menaklukkan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahkan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain;

1. Penelitian ini yang diteliti oleh Saly Dewi Khafiyah, “Manfaat Penyuluh Pra-nikah Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Kehidupan Berkeluarga”, yang disusun oleh mahasiswa Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Bimbingan Perawatan Anak dan Pekerja Sosial dalam skripsinya penulisan menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif.¹
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Helen Farida L, ”Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangken Indramayu” yang

¹ Saly Dewi Khafia, *Manfaat Penyuluhan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Kehidupan Berkeluarga*, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Bimbingan Perawatan dan Pekerja Sosia, 2013l.

disusun oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan tehnik pengumpulan data dalam metode ini menggunakan metode wawancara, obserfasi, dan dokumentasi.²

Penelitian diatas membahas tentang beberapa bentuk penelitian yang berhubungan dengan Peran Penyuluh Pra-nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan oleh Penyuluh pra-nikah , dimana Peran Penyuluh Agama itu sendiri bisa berpengaruh dalam penyuluhan pra-nikah tersebut. Kedudukan Penyuluh Agama itu sendiri dalam kehidupan manusia sangat penting baik secara individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat serta lokasi dan waktu penelitian yang berbeda dan penelitian berfokus kepada Peran Penyuluh Pra-nikah.

Beberapa penelitian tentang Peran Penyuluh Pra-nkah, semua pasti mengenai Peran Penyuluhan Pra-nikah. Dari penelitian itu bertujuan untuk mengetahui Peran Penyuluh Pra-nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Palu Barat dan Penyuluh Agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah obserfasi, wawancara, dan dokumentasi.

² Nur Hayati, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah*, Fakultas agama Islam Universitas Wiralodra, 20018

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Pra-nikah

a).Perngertian dan Tujuan Pra-nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance*. Kata dasarnya *guide* memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Secara etimologis, pengertian bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan³.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebanya sendiri⁴.

Surya sedikit menambahkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar terdapat kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan⁵.

Pra artinya, sebelum atau dimuka, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi bimbingan pra-nikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap klien

³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasa*, cet Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

⁴ Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet Kedua, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004)

⁵ Moh. Surya, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bhakti Winaya, 1994)

agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan⁶

Bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa⁷.

Sedangkan tujuan bimbingan pra-nikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, mempersiapkan kehidupan, menghindari kehidupan yang tidak bahagia, lebih jelas akan harapan calon pengantin itu sendiri, menghilangkan ganjalan hati, lebih jelas memahami karakter dan kebiasaan keduanya, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat islam⁸.

b). Proses bimbingan pra-nikah

Sebelum tanggal pernikahan, calon pengantin diberikan pembinaan dan mengumpulkan biodata masing-masing. Setelah itu, penyuluh memberikan bimbingan tentang tanggung jawab didalam pernikahan. Dengan proses itu, maka didalam pembinaan itu diberikan suatu pertanyaan yang menyangkut tentang bagaimana persiapan dalam pernikah, kematangan pernikahan, dan

⁶ Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: bna rena pariwisata,2000)

⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI 2004)

⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1992)

kedewasaan menikah. Jika calon pengantin sudah siap dalam pernikahan maka mereka harus tahu karakter masing-masing, identitas harus jelas. Setelah semuanya jelas, maka masalah pembinaan keagamaan.

Dalam proses pembinaan pernikahan, jika landasan ke agamanya sudah terbina dari kecil hingga dewasa sampai menjadi calon pengantin maka seorang penyuluh hanya memberikan masukan-masukan, dan memberikan apa yang belum mereka pahami tentang pernikahan. Apa bila calon pengantin yang belum memiliki landasan ke agamaan atau kurangnya pengetahuan keagamanya, maka seorang penyuluh memberikan pembinaan dengan proses pelan-pelan. penyuluh memberikan pemahaman tentang keagamanya bagaimana menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahma, kesiapanya dalam berkeluarga, dan kesiapan mental dalam menjaling suatu hubungan.

c). Nilai etika dan nilai spiritual dalam bimbingan pra-nikah

Adapula nilai etika dan nilai spiritual yang dimaksud adalah dilihat dari keagamaan calon pengantin apakah nilai keagamanya sudah mempuni dalam membina rumah tangga, atau sudah memahami bahwa menjadi seorang keluarga tidak hanya didasari kedewasan tetapi harus memiliki landasan keagamaan yang kuat.

2. Materi Bimbingan Pra-nikah

a). Mempersiapkan perkawinan yang kokoh

Menikah tidak hanya suka dan gembira, tetapi harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut

dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahirnya maupun batinnya, yang dapat menjelitkan fungsi keluarga baik spiritual, sosial budaya, pendidikan, lingkungan maupun ekonomi⁹

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, rela dan tanpa paksa sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka sebelum melakukan pernikahan pasangan suami istri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu:¹⁰

- 1.Meluruskan Niat Menikah
- 2.Persetujuan kedua mempelai
- 3.Menikah dengan yang setara
- 4.Menikah di usia dewasa
- 5.Mengawali dengan Khitbah
- 6.Pemberian mahar
- 7.Perjanjian pernikahan

⁹ Tim Kementrian RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag,2017)

¹⁰ *Ibid.*,

b).Membangun landasan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, islam menolak praktik- praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagai mana dijalankan oleh masyarakat arab pra-islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebaga hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan isri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung,dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termaksud budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawini anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan¹¹.

Adapun firman Allah Swt. Yang berkaitan dengan

bimbingan pra-nikah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ إِلَىٰ زَوَاجِكُمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمِيثَاقَ وَطَوَّأْنَا فِي الْأَنْفُسِ الْوَعْدَ أَنْ تَأْخُذُوا بِأَزْوَاجِكُمْ كَمَا عَلَّمَكُم بَأْسَ الَّذِي تَعْبُدُونَ فَاتَّخَذُوا عَهْدًا عِنْدَ رَبِّهِمْ فَمَنْ تَبَدَّلَ الْوَعْدَ فَإِنَّ آيَاتِ عَذَابِهِ أَلِيمٌ

Terjemahnya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasi dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Rum ayat 21).

3. Pembinaan Keutuhan Keluarga

1. Pengertian dan tujuan pembinaan

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pembinaan adalah suatu proses, cara, pembuatan pembina atau pembaharuan, penyempurnaan atau

¹¹ Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga*.

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹².

Menurut Tijibto Soedibijo kata pembinaan mengandung arti merawat, sedangkan aisyah dahlan memberikan arti pembinaan adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan seseorang untuk membangun kebahagiaan, kedewasaan dan kesempurnaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam rohani maupun yang jasmani¹³.

2. Pengertian dan fungsi keluarga

a). pengertian keluarga

Keluarga pada dasarnya adalah hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan dan dijalani dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil perkawinan ini lah yang menghasilkan keturunan sehingga dapat memperkuat status suatu keluarga, karena haru dikatakan suatu keluarga jika dirumah itu terdapat bapak, ibu, dan anak.¹⁴

Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga yang di cantumkan dalam UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang mendefinisikan keluarga secara unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, istri dan anaknya.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

¹³ Aisyah Dahlan, *Dekadansi Moral dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989)

¹⁴ Facruddin Hasbsllah, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Banda Aceh: Yayasan PBNA, 2006)

¹⁵ Indra Widana Dkk, *Buku Pegangan Bkr Tentang Delapam Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Direktor Bina Ketahanan Keluarga, 2014)

b) fungsi keluarga

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis fungsi keluarga dapat dibagi menjadi tujuh bagian yang fungsi biologis, fungsi edukasi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.¹⁶

c) fungsi biologis

Keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu di sunahkannya pernikahan ialah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit, diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, dan pendidikan yang memadai.

d) fungsi edukasi

Keluarga juga tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh oleh anak-anak. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

e) fungsi religius

Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.

¹⁶ Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga*.

f) fungsi protektif

Keluarga harus menjaga tempat untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi aman untuk mendeteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

g) fungsi sosialisasi

Keluarga juga menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan berpegang teguh pada norma kehidupan yang sifatnya bersifat universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa teguh. Selain itu fungsi ini keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama.

h) fungsi rekreatif

Keluarga juga dapat menjadi tempat memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggota keluarga. Menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan harmonis dan damai.

i) fungsi ekonomi

Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemampuan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi dasar kebutuhan keluarga, maka dibutuhkan kemampuan ekonomi.

4. Faktor pendukung dalam pra-nikah

Faktor Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sangat menunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan di bidang pernikahan, adanya persiapan dan pemberitahuan kehendak nikah dengan melengkapi administrasi berkas pendaftaran bagi calon selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan, adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan penyuluh agama islam.

5. Faktor Penghambat dalam Pra-nikah

Kurangnya pemahaman dan wawasan bagi sebagian masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan dan materi, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan, dan adanya calon pengantin yang belum cukup umur.

6. Cara Penyuluh dalam Melaksanakan Pra-nikah

- a). Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan.
- b).Memberikan penguatan atas kesiapan dan komitmen membina rumah tangga.
- c).Memberikan pengetahuan tentang cara-cara dalam membina rumah tangga.
- d).Memberikan pemahaman akan pentingnya penyesuaian pribadi kedua belah pihak.

7. unsur- unsur pelaksanaan bimbingan pra-nikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbinganpra-nikah sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013, ¹⁷ dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkangan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam c.q direktorat urusan agama islam ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan KUA Kecamatan serta badan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pra-nikah yang meliputi 4 unsur :

a) Jam pelajaran (JPL)

Bimbingan par-nikah adalah pembekalan singkat (short couce) yang diberikan kepada remaja usia nkah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL). Selama tiga hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.¹⁸

b) Materi

Materi bimbingan pra-nkah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok dasar. yang pertama kebijaksanaan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah. Kedua, kebijakan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam tentang bimbingan pra-nikah ketiga, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan kelaurga. Keempat hukum munahakat, kelima prosedur pernikahan. kelompok inti yaitu, yang pertama pelaksanaan fungsi keluarga kedua merawat cinta kasih dalam keluarga ketiga manajemen konflik

¹⁷ Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggraan kursus pra-nikah

¹⁸ *ibid*

dalam keluarga keempat psikologi perkawinan dan keluarga. Kelompok penunjang, yaitu pertama pendekatan andragogi kedua penyusunan SAP (satuan acara pembelajaran) dan mikro teaching, ketiga pre test dan post test, keempat penugasan dan rencana aksi

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhn dilapangan.¹⁹

c) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan dalam bimbingan pra-nikah adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut yang pertama memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga, kedua menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam, ketiga memahami landasan filosofi bimbingan, keempat memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.²⁰

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). dan kemampuan pribadi (mempunyai ahklak yang mulia).

¹⁹ Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah.

²⁰ Tohari Munawara, *dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).

Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: konsultasi keluarga, tokoh agama, psikologi, dan profesional dibidangnya.

8. Efektivitas bimbingan pra-nikah

1. Teori efektivitas

Kata efektivitas dalam bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dengan kata lain tercapai suatu hasil dalam sebuah tujuan dengan baik. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjukkan tujuan. Menurut pendapat H.Emerson mengatakan bahwa efektivitas adalah tolak ukur suatu keberhasilan dalam sebuah tujuan yang telah terencana serta ditentukan sebelumnya.²¹

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan atau suatu program atau kegiatan. Efektivitas dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran baik program dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian semakin prosentase keberhasilan program yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan berarti semakin tinggi efektivitasnya, sebaliknya apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan yang direncanakan maka program tersebut tidak tercapai.

Adapun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja menurut Dipta Kharisma dan Tri Yuningsih yang mengutip dari teori Duncan mengatakan

²¹ Mamiroh, "pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan (studi kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020),

pencapaian tujuan secara efektif dapat diukur oleh beberapa faktor sebagai berikut.²²

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan proses sbagai upaya untuk mnempuh sebuah tujuan. Oleh karena itu agar tujuan suatu pencapaian akhirnya semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu ukuran waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

b. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesnsus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

²² Dipta Kharisma, Tri Yuningsih, efektivitas organisasi dalam penyelenggraan tanda daftar usaha pariwisata dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang, *departemen administrasi publi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). Adalah suatu penyelidikan yang dilakukan menyangkut di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah¹

Menurut Nasir Budiman *Field Reseach* adalah pencahariaan data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut denga persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.²

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Bukan mendeskripsikan bagian dari permukaan dari suatu realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan pesitivismenya. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagai mana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu mengambarka dan menguraikan semua persoalan yang ada secara

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

² Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet.1*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006)

³ Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darusalam Publishing, 2014)

umum, mengklarifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.⁴

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan Filsafat *Postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵

B. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak ke dua atau tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.⁶

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini berjumlah empat orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, data primer diperoleh dari 12 orang masyarakat yang sudah menikah dan mendapatk bimbingan pernikahan.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2010)

⁶ Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen, yaitu modul atau kumpulan materi tentang bimbingan pranikah, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Penelitian Subjek Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸

Agar mudah mencapainya tujuan dari penelitian ini, maka didalam pengambilan sampel peneliti menentukan kriteria-kriteria responden atau subjek yang akan diwawancarai. Kriteria yang ditentukan adalah setiap responden harus mengetahui atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.

Menurut penelitian penentuan kriteria responden merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menikah sudah 3 tahun ke atas.
2. Masyarakat yang telah menerima bimbingan pranikah dari KUA.
3. Keluarga kurang harmonis yang telah mendapatkan bimbingan pranikah.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

⁸ *Ibid.*

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Palu Barat. Yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai mana telah disebutkan pada judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan iterviu (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketigannya.⁹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Metode dekriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalmnya tedapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpetasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau sesuai kenyataan di lapangan.¹⁰

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cat X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu Barat

1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kecamatan Palu Barat

KUA kecamatan palu barat terbentuk karena adanya pemekaran wilayah Kota Administratif Palu. Sebelumnya palu barat merupakan bagian dari wilayah Donggala namun atas permintaan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Palu, maka sebagian wilayah ini memisahkan diri. Lokasi KUA Kecamatan Palu Barat Terletak di jalan manggis atas balaroa palu dengan luas tanah 800 m² dan luas gedunga 300m².

KUA Kecamatan Palu Barat berdiri sejak tahun 1973. Hingga saat ini KUA Kecamatan palu barat telah dipimpin sebelas Kepala KUA. Yaitu:

- a) H. Hasan, BA
- b) Drs. H. Kamal Sadepu
- c) Drs. H. Yahya Syakur
- d) Drs. H. Jasman Latima
- e) Drs. H. Ruslan Taha
- f) Drs. H. Ahzam P. Labino
- g) Drs. Muslin
- h) Drs. Umar
- i) Hairil Bampe, S.Ag.
- j) H. Hasyim Alidrus, S.Ag., M.M
- k) H. Haerollah Muh. Arif, S.Ag., M.HI¹

¹ Profil KUA Palu Barat 2020

2. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Palu Barat

Adapun Wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 kelurahan. Berikut daftar kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Barat:

- 1) Kelurahan Ujuna
- 2) Kelurahan Baru
- 3) Kelurahan Siranindi
- 4) Kelurahan Kamonji
- 5) Kelurahan Balaroo
- 6) Kelurahan Lere

3. Visi, Misi, dan tujuan KUA Kecamatan Palu Barat

Visi : “Optimal dalam mewujudkan pelayanan prima pada bidang urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan Palu Barat”

Misi :

- a) Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi dan manajemen
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang: Pernikahan dan rujuk, Keluarga Sakinah dan kependudukan Kemasjidan dan tempat ibadah, Pemberdayaan zakat, wakaf, dan lembaga Agama dan keagamaan, Kemitraan umat.
- c) Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang haji dan umroh
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan tentang produk-produk halal
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sekotral dan lintas sekotral di wilayah Kecamatan Palu Barat

Tujuan:

- a) Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan keagamaan
- b) Tersedianya sarana dan prasarana dilingkungan KUA yang memadai

- c) Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good govermance*) ditunjang dengan aparatur yang profesiaonal
- d) Terwujudnya stabilitas kerukunan yang intern dan antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerinah²

4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Palu Barat

Tugas : Memberikan bimbingan dan pelayanan keepada masyarakat di bidang urusan Agama Islam

Fungsi:

- a) bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan penyelenggaraan haji
- b) Melakukan bimbingan perkawinan
- c) Melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama
- d) Melakukan bimbingan di bidang kepenghuluan
- e) Melakukan Bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama.³

No	Kelurahan S	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	khatolik	Hindu	Budha	
1	U _s juna	8.440	124	12	9	36	8.621
2	B _s aru	6.966	4	8	-	-	6.978
3	S _u iranindi	5.394	213	38	10	99	5.751
4	K ^m amonji	8.984	158	34	-	106	9.282
5	B ^o alaroa	12.389	123	10	14	12	13.448
6	Lere r	10.841	177	38	27	56	11.139
	Jumlah :	53.014	799	140	60	309	55.219


Dokumen KUA Kecamatan Palu Barat.

² *Ibid*

³ *ibid*

KUA Kecamatan Palu Barat dipimpin oleh seorang penghulu sekaligus diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Penyuluh agama islam berjumlah 5 orang administrasi berjumlah 8 orang. Dengan demikian secara keseluruhan pegawai KUA Kecamatan Palu Barat sudah memadai.

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Palu Barat



B. Upaya yang dilakukan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu Barat

Peran penyuluh dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan palu barat.

1. Penyuluh memberikan bimbingan pra-nikah secara individu

Penyuluh agama berupaya melakukan bimbingan pra-nikah secara perseorangan atau individu terhadap calon pengantin. Bimbingan individu ini dilakukan ketika materi yang diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan ketika calon pengantin ada yang masih belum paham dengan materi yang disampaikan sebelumnya di Kantor Urusan Agama dan ingin lebih mengetahuinya lebih jauh.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Armi. S.Ag yang menjelaskan bahwa dalam memberikan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin ada yang bersifat pribadi seperti proses dalam rumah tangga, berkaitan dengan hal-hal suami istri, dan sistem reproduksi maupun masalah-masalah yang dialami oleh calon pengantin yang tidak disampaikan dalam bimbingan sebelumnya di Kantor Urusan Agama sehingga harus dilakukan secara individu. Upaya bimbingan ini juga dilakukan ketika ada calon pengantin yang belum paham tentang materi yang di paparkan di Kantor Urusan Agama dan ingin mengetahuinya secara mendalam sehingga betul-betul paham akan hal tersebut ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawabkan di Kantor Urusan Agama karena waktu yang relatif singkat”.⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama memberikan bimbingan individu ketika ada hal-hal yang bersifat pribadi yang harus di bicarakan ataupun ada calon pengantin yang belum paham

⁴ Armi, Penyuluh Agama wawancara di KUA Kecamatan Palu Barat (senin, 24 oktober 2022)

tentang materi yang dijelaskan di Kantor Urusan Agama dan ingin lebih mengetahuinya lebih dalam. Hal ini menurut peneliti sangat baik dalam upaya menanamkan nilai-nilai dan materi-materi Bimbingan pra-nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Petugas penyuluhan yaitu penyuluh agama yang bertugas memberikan arahan bimbingan pra-nikah secara perorangan atau individu terhadap calon pengantin. Bimbingan individu ini di berikan secara pribadi dan apa bila calon pengantin masih ada yang belum memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya di KUA dan ingin mengetahuinya lebih lanjut.

“Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Armi S.Ag yang menjelaskan bahwa dalam memberikan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin ada yang bersifat individu atau pribadi, beliau menjelaskan bimbingan yang diberikan secara bersifat pribadi seperti proses-proses dalam berumah tangga, berkaitan dengan hak-hak suami istri, hak-hak keluarga suami, hak-hak keluarga istri dan sistem reproduksi maupun masalah-masalah yang di alami oleh calon suami istri yang tidak dapat disampaikan secara terbuka, bahkan ruang lingkup kesehatan kedua keluarga perlu untuk di bahas. Maka dari itu diberikan bimbingan penyuluhan secara individu.”

Berdasarkan hasil pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama memberikan bimbingan secara individu ketika ada pembahasan yang harus disampaikan secara pribadi, adapun ada calon pengantin yang belum paham yang sudah disampaikan di KUA dan ingin mengetahui secara dalam. Hal ini lebih baik agar calon pengantin lebih memahami materi-materi bimbingan pra-nikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Penyuluhan memberikan bimbingan secara kelompok

Penyuluh agama berupaya melakukan upaya bimbingan secara kelompok dengan tujuan calon pengantin dapat saling berbagi pendapat, lebih interaktif dan memperlihatkan serta menanamkan rasa kebersamaan.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Armi S.Ag, mengatakan bahwa upaya bimbingan secara kelompok ini dilakukan oleh penyuluh supaya calon pengantin dapat bertukar pendapat dalam memecahkan masalah secara bersama-sama ketika ada pertanyaan yang diberikan oleh pemateri yang sekiranya dialami ketika sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Upaya ini juga bertujuan mewujudkan kekeluargaan dan kebersamaan antar calon pengantin. Dengan dilakukannya bimbingan secara kelompok ini pula akan lebih mempermudah bagi seorang penyuluh karena banyak pasangan calon pengantin yang dibimbing.”⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dilakukan agar para calon pengantin dapat saling bertukar pendapat tentang masalah-masalah yang akan dihadapi ketika berumah tangga. Hal ini tentunya sangat baik karena dapat mendorong terciptanya rasa kekeluargaan antar sesama calon pengantin.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah secara kelompok adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa memahami apa itu pernikahan. Karena pernikahan merupakan awal dari keluarga dan komitmen seumur hidup, kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan untuk ketidakegoisan sewaktu seseorang melayani istri tau suami dan anak-anak. Pernikahan lebih dari sekedar penyatuan fisik semata, namun merupakan persatuan spiritual dan emosional.

⁵ Armi, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Palu Barat, wawancara (senin 24 oktober 2022)

3. Upaya lain yang dilakukan oleh penyuluh dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan palu barat.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Armi S.Ag mengatakan bahwa upaya ini dilakukan agar calon pengantin tidak ketinggalan dalam mengetahui materi bimbingan dan calon pengantin juga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu di perhatikan dalam berumah tangga agar dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma. Selain itu upaya yang dilakukan dalam pembinaan wanita yaitu memperkuat kadar keimanan dan ketakwaan, seperti pembentukan kader PKK tingkat kecamatan atau desa, pembentukan Majelis Taklim di setiap desa, posyandu dan organisasi lainnya.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan penyuluhan dan pegawai KUA materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

“Menurut H.Haerolah Muh.Arif. S.Ag.,M.Hi pemberian materi hak dan kewajiban suami istri sangat penting disampaikan kepada calon pengantin. Agar setelah menikah istri dapat mengetahui apa kewajiban dan tanggung jawab (Misalnya, istri wajib taat kepada suaminya, mengurus rumah tangga dengan baik, istri berhak menerima mahar, berhak menerima nafkah lahir dan batin), begitu pula halnya suami ia harus mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus di laksanakan (Misalnya, suami sebagai kepala rumah tangga mengayomi anggota keluarganya, memberi nafkah lahir batin kepada istri, suami berhak melarang istrinya keluar rumah serta suami berhak untuk di taati dalam hal apapun dengan syarat larangan atau perintahnya tidak maksiat atau kejahatan). Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dengan mengetahui tanggung jawab dalam perang masing-masing.”⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian materi hak dan kewajiban suami istri sangat perlu di lakukan karena mengingat adanya pasangan suami istri yang tidak mengetahui hal-hal dan kewajiban

⁶ Armi, Penyuluh Agama di KUA Palu Kecamatan Palu Barat, wawancara (senin 24 Oktober 2022)

⁷ H.Haerollah Muh.Arif, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

masing-masing sehingga menimbulkan rasa ketidak nyamanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan dari materi bimbingan pra-nikah yang dijelaskan di atas menyatakan bahwa dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami istri. Bila semua hak dan kewajiban suami dan istri serta kewajiban bersama ditunaikan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah karena keluarga sakinah adalah buah dari ketundukan suami istri kepada ajaran dan nilai-nilai islam.

b. Membangun landasan keluarga sakinah

Keluarga sakinah, mawaddah warahma. Setiap pangan suami istri tentu mendambakan hal itu. Hanya saja, banyak pasangan pesimistis, apakah mampu mewujudkan keluarga ideal seperti itu mewujudkan keluarga sakina mawaddah warahma bukan lah suatu yang instan. Ia tidak terjadi begitu saja, namun melalui sebuah proses.

“Ibu Armi S.Ag menjelaskan bahwa calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.”⁸

Setiap manusia, sebagai mana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba allah swt. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah dimuka bumi ini.

⁸ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

Ibu aziza menambahkan bahwa perkawinan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan seksual saja secara halal, namun juga usaha membangun keluarga yang baik. Karena keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal generasi baru untuk mempelajari nilai-nilai norma, berpikir, berbicara, bersikap yang baik, bertutur kata yang sopan dalam menjalankan perannya dimasyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah⁹.

Lebih jauh lagi pak Erwin samangka S.pd.I.,M.pd.I mengatakan bahwa setiap perbuatan seorang muslim, termaksud perkawinan, selalu mengandung unsur ibadah. Dengan memahami landasan tanggung jawab Ilahiyah ini, pasangan suami istri di harapkan dapat menghindari terjadinya perceraian.¹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa materi tentang membangun landasan keluarga sakina sangat penting diberikan kepada calon pengantin agar mereka menyiapkan bekal pemahaman yang cukup sebelum mengarungi bahtera rumah tangga mengingat bahwa setiap keluarga pasti memiliki masalah tetapi bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik.

c. Mengelola konflik keluarga

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga yang tidak ada masalah, tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bagaimana yang dijelaskan oleh

“ibu Armi S.Ag, bahwa masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah tetapi bagaimana hal itu bisa diselesaikan itu tergantung dari pasangan suami istri. Karena

⁹ Azizah, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

¹⁰ Erwin Samangka, wawancara (Palu: 27 Oktober 2022)

sebelum melakukan perkawinan pasangan suami istri ini adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan kebiasaan yang berbeda sehingga perbedaan dan masalah dalam keluarga merupakan suatu hal yang wajar. Merupakan pula proses menuju kematangan, agar pasangan suami istri dapat lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga keterampilan dalam mengolah konflik dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.”¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri harus pandai dalam mengelolah konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Mengelolah konflik harus menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Begitu pula dalam penyelesaian masalah, komunikasi dan keterbukaan perlu dikedepankan.

Dari pernyataan diatas ada beberapa penyebab konflik keluarga antara lain. Perbedaan pendapat atau pandangan, perbedaan nilai atau kebiasaan, ketidaksamaan harapan atau tujuan, masalah komunikasi, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan masalah pribadi.

d. Kesehatan reproduksi

Sistem reproduksi merupakan komponen utama terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal itu di dukung oleh reproduksi yang sehat.

“Ibu Armi S.Ag menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya mengenai kondisi fisik saja, tetapi mencakup kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem fungsi dan proses produksi itu sendiri. Hal ini pula yang disampaikan oleh H. Haerollah Muh.Arif,S,Ag.,M.HI bahwa kesehatan reproduksi sangatlah penting dalam keluarga sebagai upaya membentuk generasi yang sehat karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.”¹²

¹¹ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

¹² Armi dan Haerullah Muh,Arif, wawancara senin 24 oktober 2022

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi pria dan wanita itu sangat berbeda. Hal itu menyebabkan pentingnya musyawarah dalam keluarga, agar pasangan suami istri dapat melihat kesehatan reproduksi secara seimbang, bahkan jika belum memiliki keturunan pasangan suami istri harus saling menguatkan dengan cara saling mendukung, bukannya saling menuntut dan saling menyalahkan.

Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kesehatan reproduksi telah dijelaskan dalam undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU tersebut menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang baik, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya.¹³

e. Perilaku hidup bersih sehat

Perilaku hidup bersih sehat atau disingkat dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

“Ibu Armi S.Ag mengatakan bahwa masalah kebersihan dan kesehatan tidak mesti digantungkan dengan pemerintah semata. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu mengajarkan kepada anak-anak

¹³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, *tentang Kesehatan reproduksi*.

untuk membiasakan diri mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain.”¹⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam keluarga sangat penting untuk dilakukan dan menjadikan bagian dari gaya hidup sehat, hanya memulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan.

Berdasarkan dari pernyataan materi diatas bahwa perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasih sebagai media berbagai informasi. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses pengetahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu- individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Palu Barat

Banyaknya orang menganggap bimbingan pra-nikah kurang berarti, hanya membuang waktu saja. Orang yang akan menikah sudah sibuk sekali meluangkan banyak waktu untuk merencanakan secara mendetail berbagai hal yang berhubungan dengan upacara dan resepsi pernikahan, termaksud pakaian, rias muka, rambut, dekorasi, foto, video, undangan, kendaraan, atraksi, kue, makanan, minuman, dan lain sebagainya.

¹⁴ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

Bila kedua orang yang akan menikah belum mempersiapkan diri, bagaimana dapat hidup bersama dengan baik setelah pernikahannya di resmikan, kehidupan mereka bersama akan mudah mengalami banyak konflik. Jadi bimbingan pra-nikah ini untuk membantu dua orang yang akan menikah dapat mempersiapkan diri supaya mereka dapat hidup bersama dengan lebih baik, saling bergandengan tangan mengarungi kehidupan bersama, dengan kasih menjalani perjalanan pernikahan, dan seumur hidup dapat merasakan manisnya pernikahan yang di berkati tuhan.

Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah tidak serta merta langsung mendapatkan hasil karena ada beberapa kendala yang dialami oleh penyuluh dalam memberikan bimbingan pra-nikah yaitu:

1. Tidak fase berbahasa indonesia

Palu barat merupakan kecamatan atau daerah yang sebagian daerahnya berada di pegunungan, hal ini mempengaruhi sedikit banyaknya minat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan bahkan tidak sedikit yang putus sekolah karena lebih memilih untuk bekerja. Hal ini menyebabkan ketidak inginan menikah nanti dan diberikan bimbingan pra-nikah menjadi kendala bagi penyuluh karena tidak bisa berbahasa indonesia yang baik dan benar. Dan ditambah lagi oleh penyuluh agama yang kurang memahami bahasa daerah setempat sehingga semakin menghambat pemberian bimbingan.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Armi S.Ag mengatakan bahwa persoalan bahasa terkadang menjadi kendala bagi kami ketika memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang berasal dari

pegunungan karena mereka rata-rata putus sekolah sehingga tidak fasih dalam berbahasa Indonesia ditambah lagi beberapa penyuluh tidak bisa memahami bahasa setempat.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang di hadapi penyuluh dalam memberikan bimbingan pra-nikah adalah persoalan bahasa, tepatnya di desa Kanuna. Masyarakat disana mayoritas menggunakan bahasa Kaili dan tidak fasih berbahasa Indonesia sedangkan penyuluh agama mampu berbahasa Indonesia hal ini jelas menjadi kendala bagi penyuluh dalam proses pemberian bimbingan pra-nikah.

2. Belum fasih membaca Al-Quran

Sama halnya kendala di atas, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh anak-anak dan bimbingan orang tua akan banyak anak-anak yang awam tentang ilmu pengetahuan terutama dalam hal keagamaan.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Armi S.Ag mengatakan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hal ini lah yang menjadi kendala bagi penyuluh ketika anak-anak ini sudah dewasa dan akan menikah karena tidak jarang ada calon pengantin yang tidak fasih membaca Al-Quran.”¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala calon pengantin dalam membaca Al-Quran sangat berpengaruh dalam efektivitas Bimbingan Pra-nikah karena memakan waktu yang cukup banyak sehingga penyuluh terlebih dahulu memperbaiki bacaan calon pengantin.

¹⁵ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

¹⁶ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

3. Kurangnya kesadaran

Sebagian masyarakat di Kecamatan Palu Barat tidak hanya awam dalam hal ilmu pengetahuan tetapi juga masih kurang kesadaran akan pentingnya Bimbingan Pra-nikah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tidak penting untuk mengikuti Bimbingsn Pra-nikah karena hanya membuang- buang waktu dan lebih sibuk mempersiapkan acara pernikahannya.

“Berdasarkan wawancara dengan ibu Armi S.Ag mengatakan bahwa tidak jarang dari calon pengantin ada yang tidak menghadiri Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama. Hal ini justru merugikan bagi calon pengatin itu sendiri karena Bimbingan Pra-nikah memiliki peran yang sangat penting sebagai bekal dalam membina rumah tangga.”¹⁷

Penyuluh agama selalu mengingatkan kepada calon pengantin akan pentingnya Bimbingan pra-nikah dan tidak jarang disampaikan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Karena didalam proses pemberian Bimbingan Pra-nikah dijelaskan bagaimana berkeluarga yang baik, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sekiranya terjadi dan dihadapi dalam rumah tangga serta bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis, damai dan penuh cinta dan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahma.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Palu Barat belum memiliki kesadaran akan pentingnya Bimbingan Pra-nikah dan mereka lebih sibuk mempersiapkan proses pernikahannya tetapi hal ini sudah diatasi penyuluh dengan adanya guru kunjung

¹⁷ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

4. Kurangnya kedisiplinan

“H.Haerollah.Muh,Arif,S.Ag.,M.Hi mengatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Palu Barat masih banyak yang menganggap bahwa Bimbingan Pra-nikah tidaklah begitu penting untuk di ikuti hal ini menyebabkan kurangnya kedisiplinan bagi calon pengantin untuk datang tepat waktu menghadiri kegiatan Bimbingan Pra-nikah tersebut. Sehingga ada beberapa calon pengantin yang terlambat dn melewati beberapa materi dan penjelasan dari penyuluh, padahal calon pengantin harus paham betul bagaimana cara atu kiat-kiat dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakina mawaddah warahma.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak hanya memiliki kesadaran yang kurang kedisiplinan untuk datang tepat waktu dalam pemberian materi Bimbingan Pra-nikah di KUA sehingga banyakmateri-materi atau penjelasan yang dilewatkan oleh calon pengantin.

5. Waktu yang terbatas

Bimbingan Pra-nikah adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi calon pengantin. Dalam Bimbingan Pra-nikah ada banyak materi yang akan di jelaskan dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan keluarga sakina mawaddah warahma.

Pemberian Bimbingan Pra-nikah di isi oleh beberapa narasumber. Setiap narasumber hanya diberikan waktu satu jam untuk memaparkan dan menguraikan materi yang dibawakannya. Hal ini menyebabkan terbatasnya materi yang dijelaskan oleh penyuluh karena waktu yang relatif singkat sedang materi yang dibawakan sangatlah banyak hal ini juga membatasi peserta untuk

¹⁸ H.Haerollah Muh.arif, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

bertanya jawab dengan penyuluh tentang materi yang dibawakan lebih jauh dan mendalam.

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H.Haerollah Muh.Arif,S.Ag.,M.Hi sebagai kepala KUA Kecamatan Palu Barat menjelaskan bahwa waktu yang diberikan untuk satu pemateri sangatlah singkat sebagai pemaparan materi dan ditambah lagi peserta yang kurang disiplin datang tepat waktu terkadang terlambat dan melewatkan beberapa materi dan walaupun dijelaskan secara mendalam dari sub-sub materi maka materi yang dibawakan sangat terbatas karena mengingat jangka waktu yang sangat singkat, materi masih banyak sedang waktu sudah habis tambahannya.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyampaian materi sangat berpengaruh terhadap pemahaman calon pengantin terhadap materi yang disampaikan namun penyuluh agama mengatasi dengan cara memberikan Bimbingan secara individu jika calon pengantin menginginkan penjelasan lebih lanjut.

6. Kurangnya fasilitas

Dalam proses Bimbingan Pra-nikah fasilitas dan prasarana sangatlah penting terutama di era digital seperti sekarang ini

“Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Armi S.Ag mengatakan bahwa yang menjadi kendala di KUA Kecamatan Palu Barat dalam proses pemberian Bimbingan Pra-nikah adalah kurangnya fasilitas dan prasarana misalnya LCD dalam memudahkan penyuluh untuk memaparkan materinya. Erlebih lagi ketika penyuluh harus melakukan Bimbingan dirumah calon pengantin yang berada di pedalaman.”²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas sangat berpengaruh dalam penyampaian materi Pra-nikah di KUA dan

¹⁹ H.Haerollah Muh. Arif, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

²⁰ Armi, wawancara, (Palu: 24 Oktober 2022)

kurangnya fasilitas juga berpengaruh ketika dilakukannya program guru kunjung.

Salah satu yang penting adalah pembinaan pra-nikah sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam kenyataan juga banyak ditemukan pasangan pra-nikah yang belum memahami terhadap seluk beluk tujuan pernikahan dan keluarga sakinah. Ada beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah.

1. Keaktifan catin

Ketika telah dihubungi oleh pihak KUA maka para catin akan datang dan mengikuti bimbingan. Saat mengikuti bimbingan, para catin dinilai keoperatif dan aktif bertanya juga berdiskusi bersama dengan pemateri mengenai hal-hal yang kurang mereka pahami atau sekedar mengonfirmasi informasi yang mereka dapatkan. Hal ini di dukng dengan hasil wawancara bersama dengan kepala KUA Kecamatan Palu Barat

“ketika telah dijadwalkan untuk mengikuti bimbingan pasti catin datang juga aktif bertanya dalam pemberian bimbingan. Walaupun tidak semua tapi kebanyakan pasti ada saja yang ditanyakan”.²¹

2. Koordinasi antara petugas

disetiap Instansi terjalin dengan baik dalam hal ini kerja sama yang baik terjalin antara catin, Desa/Kelurahan, Puskesmas, Penyuluh KB dan KUA.

²¹ Haerullah Muh. Arif, wawancara Kepala KUA Kecamatan Palu Barat (Palu, 24 Oktober 2022)

3. Dukungan Pihak terkait

Pihak terkait yang dimaksudkan adalah tokoh agama yang juga terlibat dalam proses menikahkan. Hal ini dapat dilihat jika pada tanggal yang telah ditentukan pihak KUA berhalangan datang maka proses menikahkan akan dimandatkan kepada tokoh agama setempat. Selain tokoh agama, pihak terkait yang dimaksudkan adalah KUA lainnya diluar Kecamatan Palu barat, wawancara dilakukan bersama dengan catin yang dimana pasangannya berasal dari luar Kecamatan Palu Barat, maka ia akan mendapatkan bimbingan di KUA tempat tinggalnya dan sertifikat dibawah ke Kecamatan Palu Barat

“calon saya kan Biromaru, jadi dia ikut bimbingan di KUA sana. Nanti sertifikatnya dibawah di KUA sini.”²²

4. Sikap kooperatif catin dalam mengikuti jadwal bimbingan

Ketika para catin telah diberikan jadwal untuk mengikuti bimbingan di KUA maka para catin tersebut akan suka rela datang dan disiplin untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan juga datang tepat waktu. Dalam memberikan pra-nikah, para calon pasangan dinilai cukup kooperatif dan aktif saat mengikutnya.

²² Novi Pratiwi, wawancara pasangan tahun 2022 (Palu 27 Oktober 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di KUA Kecamatan Palu Barat mengenai Peran Penyuluh Pra-nikah maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan Pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Palu Barat. Yaitu memberikan Bimbingan Pra-nikah secara individu dan memberikan Bimbingan secara kelompok, serta mengunjungi rumah calon pengantin yang tidak hadir dalam proses pemberian Bimbingan Pra-nikah di KUA.
2. Kendala yang dialami oleh penyuluh agama dalam memberikan Bimbingan Pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Palu Barat yaitu masih ada calon pengantin yang tidak mengetahui berbahasa indonesia masih ada calon pengantin yang tidak fasih membaca Al-Quran, kurangnya kesadaran, kurangnya fasilitas sehingga penyuluh mengalami kendala dalam menyampaikan materi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Palu Barat yakni, harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait Bimbingan Pra-nikah

Saran untuk Penyuluh KUA Kecamatan Palu Barat untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah-wilayah belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan tentang pernikahan ataupun undang-undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para Penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai bentuk dukungan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Amti Erma dan Prayitno, *Dasar-dasar dan Bimbingan Konseling*, cat kedua (Jakarta: PT Rinera Cipta, 2004).
- Al Albani Nasruddin Muhammad, *Mukhtasbar Shain Muslim*, terj. Imran Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Agama Departemen, *Pedoman Pembantu Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Keagamaan Sarana Islam, Zakat dan Wakaf, 2000)
- Depdik bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil 2005).
- DKK, Prayitno, *Dasar-dasar dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Dahlan Aisyah, *Dekadansi Moral dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989)
- DKK, Widana Indra, *Buku Pegangan Bkr Tentang Delapan Keluarga*, (Jakarta: Direktor Bina Ketahanan Keluarga, 2014)
- Ghazali Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Pranadamediagrup, 2003)
- Hasbisllah Facruddin, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Banda Aceh: Yayasan PBNA, 2006)
- Mubarak Achmad, *Al-Iryad An-Nafsi Bimbingan dan Konseling Agama Teri dan Kasus*, (Jakarta: Bna Rena Pariwisata,2000)
- Musnamar Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cat X, (Jakarta: Bumi Asara, 2008)
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004)

- Surya Moh, *Dasar-dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori*, cet Pertama, (Bandung: Bakti Winaya, 1994)
- Sunarsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cat ke 13, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indones*, cet ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasa*, cet pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2007)
- Tim Kementrian RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2017)
- Tabrani, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh Darusalam Publishing, 2014)
- Thalib Muhammad, *Kado Keluarga Sakina dan 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, (Yogyakarta: Hidayah Illahi, 2003)
- Waigito Bimo, *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2004)